



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2927 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDARDISASI PERSYARATAN ADMINISTRASI
DALAM RANGKA PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa persyaratan kelengkapan dokumen dalam rangka pelayanan pemungutan Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan muatan materi Pajak Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan pemungutan pajak Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Persyaratan Administrasi Tambahan Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
 11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG STANDARDISASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
- KESATU : Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah mengakomodasi standardisasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2015

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,



AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP. 19581205 198112 1 001

STANDARISASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK DAERAH

0	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN DOKUMEN	KETERANGAN
1	2	3	4
	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. SPQP dan LSPQP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Kawling/Girik/Jainnya dilengkapi Surat Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik 6. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa 7. Surat Keterangan Lurah (PKM.1) 8. Fotokopi SPT PBB Tetangga (jika ada) 9. Fotokopi Akte Jual Beli/Hibah/Waris 10. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPPD 11. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan	optional optional optional optional
	PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BANGUNAN 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. SPQP dan LSPQP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Kawling/Girik/Jainnya dilengkapi Surat Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik 6. SPT PBB-P2 Asli tahun berjalan 7. Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 8. Fotokopi Akte Jual Beli/Hibah/Waris 9. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPPD 10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan	optional optional optional	

1	2	3	4
	<p>PEMBETULAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. SPOP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan lain 6. SPPT PBB-P2 Asli tahun berjalan 7. Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 8. Fotokopi Akte Jual Beli/Hibah/Waris 9. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPPD 10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan <p>PEMECAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. SPOP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan lain 6. SPPT PBB-P2 Asli tahun berjalan 7. Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 8. Surat Keterangan Lurah (PM.1) 9. Fotokopi Akte Jual Beli/Hibah/Waris 10. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPPD 11. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan 	<p>optional</p> <p>optional</p> <p>optional</p>	
	<p>BALIK NAMAMUTASI SELURUHNYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. SPOP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan lain 6. SPPT PBB-P2 Asli tahun berjalan 7. Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 8. Fotokopi Akte Jual Beli/Hibah/Waris 9. Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPPD 10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan 	<p>optional</p> <p>optional</p> <p>optional</p> <p>optional</p>	

1	2	3	4
	<p>PENGURANGAN SYARAT FORMAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPT atau SKPD PBB-P2 dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase dan alasan yang jelas dan ditandatangani Wajib Pajak/Kuasanya; 2. Surat kuasa jika dikuasakan; 3. Fotokopi SPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan; 4. Dajukan dalam jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPT; • 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2; • 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2; • 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau • 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 5. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 6. Surat pernyataan tidak mengajukan keberatan atau banding <p>PENGURANGAN SYARAT MATERIAL</p> <p>Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP; 2. Fotokopi Kartu Keluarga; 3. Fotokopi bukti slip gaji; 4. Fotokopi SPT PPh tahunan Orang Pribadi 5. Laporan keuangan atau pencatatan penghasilan (jika ada) 6. Fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan 7. Surat keterangan dari Lurah yang menandakan adanya pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat/Daerah atau pembangunan komersial yang berdampak pada perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. 		

1	2	3	4
	<p>PENGURANGAN SYARAT MATERIAL Permohonan pengurangan yg diajukan wajib pajak badan yg mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP pengurus; 2. Fotokopi putusan palit (jika ada); 3. Fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir; 4. Fotokopi SPT tahunan Pph tahun pajak sebelumnya; 		
	<p>PENGURANGAN SYARAT MATERIAL Permohonan pengurangan yang diajukan SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan sederajat, PTS dan Pendidikan Informal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Akta pendirian dan perubahan; 2. Fotokopi KTP Identitas wajib pajak/pemohon; 3. Laporan keuangan yang telah di audit ; 4. Laporan penerimaan dan pengeluaran rutin ; 		
	<p>PENGURANGAN SYARAT MATERIAL Permohonan pengurangan yang diajukan RS Swasta/PSM dan RS Swasta Pemodal yang bukan IPSM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Akta pendirian dan perubahan ; 2. Fotokopi KTP Identitas wajibpajak/pemohon; 3. Surat Penunjukan / Penetapan Rumah Sakit sebagai peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari Dinas Sosial; 4. Daftar total jumlah kamar dengan keterangan rinci per kelas 		
	<p>PENGURANGAN SYARAT MATERIAL Permohonan Pengurangan PBB-P2 atas Lapangan Golf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Akta pendirian dan perubahan; 2. Fotokopi KTP Identitas wajib pajak/pemohon atau kuasanya; 3. Fotokopi lanskap seluruh areal lapangan golf 4. Perhitungan luas RTH berupa pepohonan dan/atau sungai dan/atau danau dan/atau bunker dan/atau areal berpasir 		
	<p>PENGURANGAN SYARAT MATERIAL Permohonan Pengurangan PBB-P2 Cagar Budaya, Kawasan Suaka Alam & Kawasan Pelestarian Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Akta pendirian dan perubahan; 2. Fotokopi KTP Identitas wajib pajak/pemohon atau kuasanya; 3. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar dan/atau surat keterangan sebagai Bangunan Cagar Budaya atau KSA atau 		

1	2	3	4
	<p>KPA dari instansi yang berwenang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fotokopi Lanskap areal/kawasan Bangunan cagar Budaya atau KSA dan/atau KPA; 5. Foto Bangunan Cagar Budaya atau KSA dan KPA; 6. Foto tempat penangkaran flora/fauna yang memiliki keunikan tertentu. 		
	<p>KEBERATAN SYARAT FORMAL besarnya persentase dan alasan yang jelas dan ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fotokopi SPT atau SKPD PBB-P2; 3. Diajukan dalam jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) bulan tertitung sejak tanggal diterimanya SPT, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya • 1 (satu) bulan tertitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2; 4. Lunas PBB-P2 tahun pajak berisikan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya 		
	<p>KEBERATAN SYARAT MATERIAL Wajib pajak orang pribadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP Wajib Pajak 2. Fotokopi Kartu Keluarga untuk waris 3. Surat Kuasa Penunjukkan salah satu ahli waris yang diketahui oleh pejabat sekurang-kurangnya Lurah. 4. Fotokopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan saat ini yang diakui 5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/izin penggunaan bangunan (jika ada) 		
	<p>KEBERATAN SYARAT MATERIAL Wajib Pajak Badan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Identitas Pengurus atau Direksi atau yang dikuasakan 2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan 3. Fotokopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan saat ini yang diakui 4. Dokumen lain yang berhubungan dengan alasan pengajuan keberatan 5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/izin penggunaan bangunan 		
	<p>PEMBEBASAN pembebasan PBB-P2 yang diminta oleh instansi Penegak Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan atau instansi penegak hukum disertai alasan 2. Fotokopi Berita Acara Penyitaan 3. Fotokopi SPT PBB-P2 atau NOP PBB-P2 		

1	2	3	4
	<p>PEMBEBASAN</p> <p>Pembebasan sebagian PBB-P2 kpd Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan PNS atau Janda/Dudanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP 2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran/Fotokopi SK Pengakuan, Pengesahan dan Pengamuggerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang. 3. Fotokopi SK Pengangkatan/Pembentahan sbg Presiden/Wakil Presiden & Gubernur/Wakil Gubernur 4. Fotokopi Surat Keputusan sebagai purnawirawan TNI/POLRI/pensiun Pegawai Negeri Sipil; 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian; 6. Fotokopi SPT dan Lunas PBB-P2 (tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya) 		
	<p>PEMBATALAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikusasakan disertai alasan pembatalan 2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Asli SPT dan Lunas PBB-P2 (tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya) 4. Fotokopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan saat ini yang diakui 5. Surat Keterangan dari instansi terkait dengan alasan pembatalan (contoh : pembebasan oleh pemda U/ waduk dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan & Pemakaman dsb) 		
	<p>RESTITUSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 2. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya jika dikusasakan 3. Surat Kuasa jika dikusasakan 4. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Pembertahuan Pajak Tertutang PBB-P2, Putusan Keberatan atau Putusan Banding yang terkait; 5. Perhitungan pajak tertutang menurut Wajib Pajak 6. Nomor rekening Wajib Pajak 7. Bukti pembayaran Pajak Daerah dan bukti transfer apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank 		
	<p>PEMINDAHBUKUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fotokopi KTP Pemohon <p>1. Jika dikusasakan : a. Surat kuasa bermeterai ; b. KTP penerima kuasa</p>		

1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Fotokopi SPT atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Fotokopi SPT PBB-P2, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Pembertahuan Pajak Tertutang PBB-P2, Putusan Keberatan atau Putusan Banding yang terkait 7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dipindahkan/transfer untuk Wajib Pajak Daerah lain dan/atau objek Pajak Daerah lain; 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk. 		
	<p>PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan <ul style="list-style-type: none"> * paling lambat 7 (tujuh) hari sbm jatuh tempo pembayaran untuk SKPD, SPT PBB-P2, SKPKB, SKPKBT, STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan, * paling lambat 30 hari setelah diterimanya Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 2. Fotokopi SKPD/SPT PBB-P2; 3. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 4. Fotokopi SKPKB/SKPKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung; 5. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (japabila dikuasakan) 6. Surat Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup untuk memenuhi pembayaran secara angsuran /penundaan beserta bunga sebesar 2% per bulan; 7. Surat Pernyataan bermeterai cukup yg menyatakan tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya 8. Dalam hal wajib pajak Badan, permohonan angsuran yg disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik; 9. Keputusan Pengadilan dalam hal pailit. 		
	<p>SALINAN SPT PBB-P2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP Wajib Pajak 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (japabila dikuasakan) 4. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 5. Fotokopi SPT PBB-P2 Tahun sebelumnya 6. Lunas PBB-P2 tahun pajak berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 		

1	2	3	4
	<p>BEA PEROLEHAN HAK ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN</p>	<p>SURAT KETERANGAN NIOP PBB-P2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. Fotokopi KTP Wajib Pajak 3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan) 4. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 5. Fotokopi SPT PBB-P2 Tahun sebelumnya 6. Lunas PBB-P2 tahun pajak berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 	
	<p>PENGURANGAN BPHTB</p> <p>Untuk Rusun, Rusun Sederhana dan RSS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kepemilikan rusun 2. Bukti pembayaran PPh 3. Bukti pembayaran BPHTB 4. SPT PBB tahun berjalan 5. Surat pernyataan perolehan rumah dan pengembangan 		
	<p>PENGURANGAN BPHTB</p> <p>WP Badan yang menguasai lahan selain Hak Pengelolaan Lahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian dan perubahannya 2. Surat pernyataan atau ket dari pejabat pemerintah setempat 3. Keputusan Karwil BPN mengenai pemberian HGB atau hak lainnya 4. Bukti pembayaran BPHTB 5. SPT PBB tahun berjalan 6. Bukti pembayaran SPT PBB 5 th terakhir 		
	<p>PENGURANGAN BPHTB</p> <p>WP yg memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dr hasil ganti rugi pemerintah di bawah NIOP PBB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ket hasil ganti rugi dr pemerintah 2. AJB 3. Identitas diri 4. Bukti pembayaran SPT PBB 5 th terakhir 		
	<p>PENGURANGAN BPHTB</p> <p>WP yg memperoleh hak atas tanah sbg pengganti tanah yg dibebankan pemerintah utk kepentingan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan penggantian atas tanah oleh pemerintah 		

1	2	3	4
	2. Surat kawling atas tanah atau srt sejenisnya 3. Identitas diri 4. Bukti pembayaran SPPt PBB 5 th terakhir		
	PENGURANGAN BPHTB Tanah dan/atau bgn yg digunakan kepentingan sosial atau pendidikan : 1. Akta pendirian dan perubahannya 2. Surat izin usaha dr instansi berwenang 3. Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yg digunakan kepent sosial atau pendidikan dr pejabat setempat 4. Identitas diri 5. Bukti pembayaran SPPt PBB 5 th terakhir		
	PENGURANGAN BPHTB WP OP/badan yg memp HPL selain kementerian, lembaga pem non kementerian, pemprov, perumnas : 1. Akta pendirian dan perubahannya 2. SK HPL dan instansi di luar kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, lembaga pemerintah lainnya dan perum perumnas 3. Akta notaris atau PPAT 4. Identitas diri 5. Bukti pembayaran SPPt PBB 5 th terakhir		
	VALIDASI BPHTB 1. Asli dan/atau FC SSPD BPHTB yang telah dibayar 2. FC KTP Penerima Kuasa 3. FC KTP Penjual dan pembeli 4. Surat Kuasa dan Wajib Pajak 5. FC SPPt PBB atau Bukti Pembayaran 6. FC Sertifikat Tanah dan Bangunan 7. Lunas Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya 8. FC AIB/Risalah lelang/Akta hibah/Akta pengalihan 9. Surat Pernyataan Transaksi Penjual dan Pembeli 10. FC NPWP 11. FC Akta Kelahiran dalam hal waris dan hibah 12. FC Surat Keterangan Waris 13. FC Kartu Keluarga (KK) dalam hal waris		optional optional optional

1	2	3	4
	14. Foto Objek Pajak 15. FC SSP-PPH Final 16. FC Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan		optional optional optional
	PEMBETULAN DATA SSPD BPHTB 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan 2. FC KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. FC SSPD BPHTB 4. Menunjukkan asli SSPD BPHTB yang telah dibetulkan 5. Surat Kuasa Wajib Pajak		
	RESTITUSI BPHTB 1. Surat permohonan 2. FC KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat kuasa bermeterai b. KTP penerima kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Ketaatan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc-SPTPD		
	PEMINDAHBUKUAN BPHTB 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat kuasa bermeterai b. KTP penerima kuasa 4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Ketaatan pajak yang menjadi dasar permohonan 7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dipbk untuk Wajib Pajak lain.		

1	2	3	4
PAJAK HOTEL	<p>9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk.</p> <p>10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)</p> <p>PENDAFTARAN OBJEK BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPOPD 2. FC KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan 5. NPWP 6. Fc SIUP/SITU 7. Fc Surat Izin domisili 8. SPT PBB dan bukti pembayaran Tahun berjalan (jika ada) <p>PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. FC KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. SPTPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya 5. Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lain yg berhubungan u/ masa pajak sbim dihentikan usahanya 6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak memiliki utang pajak 7. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan pemeriksaan dim rangka penghapusan NPWP 8. Asli NOPD/NPWP 9. Keputusan palte (jika ada) <p>PENGURANGAN POKOK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/Kuasa 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat kuasa asli bermeterai 4. Fc SK Pengurangan tahun Sebelumnya 5. SKPOKB/SEPT/SKPOKB/STP 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) 	<p>optional</p> <p>optional</p> <p>optional</p> <p>optional</p>	

1	2	3	4
	PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI HOTEL <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat kuasa bermeterai 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) 	optional	
	KEBERATAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dan Wajib Pajak adikuasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. SKPD atau yang dipersamakan 4. Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WP 5. Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetujui 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) 	optional	
	PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/Kuasanya beserta stizen 2. Fc KTP Wajib Pajak dan Kuasanya jika dikuasakan 3. Surat Kuasa asli bermeterai 4. Rincian angsuran yang dimohonkan 5. Bukti pembayaran SSPD masa pajak bersangkutan 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) 	optional	
	RESTITUSI <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SPTPD 9. Bukti pencatatan meteran air (PAT) 	optional	

1	2	3	4
	10. Fc faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBNKB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (perorang) 12. Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usaha)		optional optional optional
	<p>PEMINDAHBUKUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dipbk untuk Wajib Pajak lain; 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk. 10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan) <p>PERPORASI BON PENJUALAN (BILL)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Daftar bon penjualan yang akan diporasi 5. Bon penjualan yang akan diporasi 		
	<p>BEBAS PERPORASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa : 		

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> a. WP telah menyelenggarakan pembukuan b. WP bersedia disambungkan online dgn sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan, wajib menyimpan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pengendali internal. 	
1	PAJAK RESTORAN	<p>PENDAFTARAN OBJEK BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPOP/D 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan NPWP 6. Fc SIUP/SITU 7. Fc Surat tan domisili 8. SPPT PBB dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada) <p>PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. SP/TPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya 5. Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lain yg berhubungan u/ masa pajak sdlm dihentikan usahanya 6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak memiliki utang pajak 7. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan pemeriksaan dim rangka penghapusan NPWP/D 8. Asli WOPD/NPWP/D 9. Keputusan palitr (jika ada) <p>PENGURANGAN POKOK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/Kuasa 2. Fc KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 3. Surat Kuasa asli bermeterai 4. Fc SK Pengurangan tahun sebelumnya 5. SKPOK/B/SPPT/SKPOKBT/STP 	optional
		<p>PENGURANGAN POKOK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/Kuasa 2. Fc KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 3. Surat Kuasa asli bermeterai 4. Fc SK Pengurangan tahun sebelumnya 5. SKPOK/B/SPPT/SKPOKBT/STP 	optional

1	2	3	4
	<p>PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa bermeterai 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan 5. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan) 	optional	
	<p>KEBERATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. SKPD atau yang dipersamakan 4. Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WP 5. Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetujui 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan) 	optional	
	<p>PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/kuasanya beserta alasan 2. Fc KTP Wajib Pajak dan kuasanya jika dikusasakan 3. Surat Kuasa asli bermeterai 4. Rincian angsuran yang dimohonkan 5. Bukti pembayaran SSPD masa pajak bersangkutan 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan) 	optional	
	<p>RESTITUSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikusasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SPTPD 9. Bukti pencairan meteran air (PAT) 	optional	

1	2	3	4
	10. Fc Faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BRNKB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Pforangan) 12. Fc Akta Pendirian/Perubahan Badan Usaha		optional optional optional
	PEMINDAHBUKUAN 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterei b. KTP Penerima Kuasa 4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan 7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterei cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dipbk untuk Wajib Pajak lain; 9. Surat pernyataan bermeterei cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk. 10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)		
	PERPORASI BON PENJUALAN (BILL) 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterei b. KTP Penerima Kuasa 4. Daftar bon penjualan yang akan dipergorasi 5. Bon penjualan yang akan dipergorasi		
	BEBAS PERPORASI 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterei b. KTP Penerima Kuasa		

1	2	3	4
	<p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> WP tetap menyelenggarakan pembukuan WP bersedia disambungkan online dgn sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak <p>5. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan, wajib menyimpan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pengendali internet.</p>		
PAJAK HIBURAN	<p>PENDAFTARAN OBJEK BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> SPOPd Fc KTP Pemohon Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> Surat Kuasa Bermeterai KTP Penerima Kuasa Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan NPWP Fc Surat Izin domisili Fc SIUP/SITU SPT P8B dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada) <p>PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan Fc KTP Pemohon Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> Surat Kuasa Bermeterai KTP Penerima Kuasa SPTPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lain yg berhubungan u/ masa pajak sblm dihentikan usahanya Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak memiliki utang pajak Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan pemeriksaan dim rangka penghapusan NPWPd Asli NOPD/NPWPd Keputusan palit (jika ada) <p>PENGURANGAN POKOK</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan tertulis dari Wajib Pajak/Kuasa Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa Surat Kuasa asli bermeterai 	<p>optional</p>	
		<p>optional</p>	
		<p>optional</p>	

1	2	3	4
	4. Fc SK Pengurangan tahun Sebelumnya 5. SKPOKB/SPP/SKPDKBT/STP		
	PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa bermeterai 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan 5. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan)		optional
	KEBERATAN 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. SKPD atau yang dipersamakan 4. Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WP 5. Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetujui 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan)		optional
	PENBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/kuasanya beserta alasan 2. Fc KTP Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan 3. Surat Kuasa asli bermeterai 4. Rincian angsuran yang dimohonkan 5. Bukti pembayaran SSPD masa pajak bersangkutan 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan)		optional
	RESTITUSI 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Permohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak		

1	2	3	4
	7. Fe bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SPTPD 9. Bukti pencatatan meteran air (PAT) 10. Fc faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBNKB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (perorangan) 12. Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usaha)		optional optional optional optional
	PEMINDAHBUKUAN 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penetara Kuasa 4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan 7. Fotokopi identitas pihak penetara Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dipik untuk Wajib Pajak lain; 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk; 10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penetara Pbk, akta perusahaan)		
	PERPORASI BON PENJUALAN (BILL) 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penetara Kuasa 4. Daftar bon penjualan yang akan diperporasi 5. Bon penjualan yang akan diperporasi		
	PERPORASI HIBURAN INSIDENTAL 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon		

1	2	3	4
	3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermetrai b. KTP Penerima Kuasa 4. Daftar bon penjualan yang akan diperporasi 5. Bon penjualan yang akan diperporasi 6. Izin Penyelenggaraan Hiburan BEBAS PERPORASI 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermetrai b. KTP Penerima Kuasa 4. Surat pernyataan bermetrai yang menyatakan bahwa : a. W/P tetap menyelenggarakan pembukuan b. W/P bersedia disambungkan online dgn sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak 5. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan, wajib menyimpan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pengendali internet.		
PAJAK PARKIR	PENDAFTARAN OBJEK BARU 1. SP/POD 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermetrai b. KTP Penerima Kuasa 4. Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan 5. NPWP 6. Fc Surat izin domisili 7. Fc SIUP/SITU 8. SPT PBB dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)	optional	
	PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan :		

1	2	3	4
	a. Surat Kuasa Bermeterei b. KTP Penerima Kuasa 4. SPTPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya 5. Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lain yg berhubungan w/ masa pajak sbm dihentikan usahanya 6. Surat pernyataan bermeterei yang menyatakan tidak memiliki utang pajak 7. Surat pernyataan bermeterei yg menyatakan bersedia dilakukan pemeriksaan dim rangka penghapusan NP/WPPD 8. Asli NOPD/NPWPPD 9. Keputusan paill (jika ada)		optional
	PENGURANGAN POKOK 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/Kuasa 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa asli bermeterei 4. Fc SK Pengurangan tahun Sebelumnya 5. SKPDKB/SPT/SKPKKB/STP		
	PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat Kuasa bermeterei 4. Surat Kelelapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan 5. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WPP Perorangan)		optional
	KEBERATAN 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. SKPD atau yang dipersamakan 4. Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WPP 5. Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetujui 6. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan)		optional
	PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/Kuasanya beserta alasan 2. Fc KTP Wajib Pajak dan Kuasanya jika dikuasakan 3. Surat Kuasa asli bermeterei		

1	2	3	4
	4. Rincian angsuran yang dimohonkan 5. Bukti pembayaran SSPD masa pajak bersangkutan 6. Fc Kartu Keluarja Wajib Pajak (WP Perorangan)	* * *	optional
	RESTITUSI 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SPPTD 9. Bukti pencatatan meteran air (PAT) 10. Fc Faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBNKB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (perorangan) 12. Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usaha)		optional optional optional optional
	PEMINDAHBUKUAN 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dipik untuk Wajib Pajak lain; 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk. 10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)		

1	2	3	4
	<p>PERPORASI BON PENJUALAN (BILL)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Daftar bon penjualan yang akan diperporasi 5. Bon penjualan yang akan diperporasi 		
	<p>BEBAS PERPORASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Surat izin usaha dari PTSP/ dinas terkait 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> a. WP tetap menyelenggarakan pembukuan b. WP bersedia disambungkan online dgn sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak 6. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan, wajib menyimpan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pengendali internet. 		
<p>PAJAK REKLAME</p>	<p>PENDAFTARAN REKLAME BARU</p> <p>Reklame papan/billboard/vidoeotron/megatron/LED/kain dan sejenisnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SpOPD 2. Rekomendasi dari BPTSP/PTSP 3. Fc KTP Pemohon 4. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 5. FC SPPT PBB-P2 dan Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan 6. Gambar Desain Reklame 7. Foto dan rencana lokasi reklame tertayang 8. Jika disetoreggarakan oleh pihak ketiga : 		

1	2	3	4
1	<p>a. Surat Perjanjian Kontrak Reklame b. rincian perhitungan Kontrak Reklame</p> <p>9. Perjanjian sewa/surat ijin dr pemilik lahan dim hal penyelenggaraan reklame dilakukan di lahan bukan milik WP</p> <p>PENDAFTARAN REKLAME BARU</p> <p>Reklame kain, stiker, selebaran, udara, suara, slide, peragaan, apung, graffiti yang bersifat insidental :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPOPD 2. FC KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. FC SPPT PBB-P2 dan Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (tidak berlaku untuk pemasangan di sepanjang jalan) 5. Gambar Desain Reklame 6. Foto dan rencana lokasi reklame tertayang 7. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian Kontrak Reklame b. rincian perhitungan Kontrak reklame 8. Perjanjian sewa/surat ijin dr pemilik lahan dim hal penyelenggaraan reklame dilakukan di lahan bukan milik WP/ surat ijin dr pengelola lingkungan/pejabat setempat dim pemasangan reklame di sepanjang /beberapa ruas jalan 9. FC STNK Kendaraan dalam hal reklame ditayangkan secara berjalan/kendaraan <p>PERPANJANGAN REKLAME</p> <p>Reklame papan/billboard/vidotron/megatron/LED/kain dan sejenisnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FC SKPD sebelumnya 2. Rekomendasi ijin perpanjangan dari BPTSP/PTSP 3. Ijin reklame sebelumnya dari BPTSP/PTSP 4. FC KTP Pemohon 5. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 6. FC SPPT PBB-P2 dan Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan 7. Gambar Desain Reklame 8. Foto dan rencana lokasi reklame tertayang 9. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga : 		

1	2	3	4
	<p>a. Surat Perjanjian Kontrak Reklame b. rincian perhitungan kontrak reklame</p> <p>10. Perjanjian sewa/surat ijin dr pemilik lahan dim hal penyelenggaraan reklame dilakukan di lahan bukan milik WP</p> <p>PERPANJANGAN REKLAME</p> <p>Reklame kain, stiker, selebaran, udara, suara, slide, peragaan, apung, grafiti yang bersifat insidental :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FC SKPD sebelumnya 2. Pengesahan sebelumnya dari BPTSP/PTSP 3. FC KTP Pemohon 4. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 5. FC SPPT PBB-P2 dan Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan (tidak berlaku untuk pemasangan di sepanjang jalan) 6. Gambar Desain Reklame 7. Foto dan rencana lokasi reklame tertayang 8. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian Kontrak Reklame b. rincian perhitungan Kontrak reklame 9. Perjanjian sewa/surat ijin dr pemilik lahan dim hal penyelenggaraan reklame dilakukan di lahan bukan milik WP/surat ijin dr pengelola lingkungan/pejabat setempat dim pemasangan reklame di sepanjang/beberapa ruas jalan 10. FC STNK kendaraan dalam hal reklame ditayangkan secara berjalan/kendaraan 		
	<p>PENGHAPUSAN REKLAME</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari Wajib Pajak / kuasanya 2. Fc KTP Wajib Pajak 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa bermeterai b. KTP Penerima kuasa 4. FC seluruh SKPD yang pernah terbit 5. Foto Reklame sebelum dan setelah dibongkar 		

1	2	3	4
	<p>PEMBETULAN REKLAME</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari Wajib Pajak / kuasanya 2. Fc KTP Wajib Pajak 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa bermeterai b. KTP Penerima kuasa 4. Fc SKPD yang dimohonkan pembetulan 		
	<p>PEMBATALAN SKPD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari Wajib Pajak / kuasanya 2. Fc KTP Wajib Pajak 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa bermeterai b. KTP Penerima kuasa 4. SKPD asli yang dimohonkan pembatalan 		
	<p>RESTITUSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Ketersipan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SPTPD 9. Bukti pencatatan meteran air (PAT) 10. Fc faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBNKB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (perorangan) 12. Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usaha) 		<p>optional optional optional optional</p>
	<p>PEMINDAHBUKUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 		

1	2	3	4
		3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dipbk untuk Wajib Pajak lain; 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk. 10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)	
PAJAK AIR TANAH	PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK 1. Surat permohonan 2. FC KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. SPTPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya 5. Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lain yg berhubungan u/ masa pajak sbim dihentikan usahanya 6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak memiliki utang pajak 7. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan pemeriksaan dim rangka penghapusan NPWP/PO 8. Asli NOPD/NPWP/PO 9. Keputusan patit (jika ada)	PEMBETULAN 1. Surat permohonan dari Wajib Pajak / kuasanya 2. FC KTP Wajib Pajak 3. Jika dikuasakan : a. Surat kuasa bermeterai b. KTP Penerima kuasa 4. FC SKPD yang dimohonkan pembetulan	optional

1	2	3	4
	<p>PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Surat kuasa bermeterai 4. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (tententu untuk PBB dan BPHTB) 5. Surat Keterangan Pajak Daerah atau yang dipersamakan <p>KEBERATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikusasakan 2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa 3. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak 4. SKPD atau yang dipersamakan 5. Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WP 6. Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetujui 		
	<p>RESTITUSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai b. KTP Penerima Kuasa 4. Perhitungan pajak menurut WP 5. Keterangan pajak yang menjadi dasar permohonan 6. Fc bukti pembayaran pajak 7. Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer 8. Fc SPTPD 9. Bukti pencatatan meteran air (PAT) 10. Fc faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BBNKB) 11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (jerrangan) 12. Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usaha 		<p>optional optional optional optional</p>
	<p>PEMINDAHBUKUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Fc KTP Pemohon 3. Jika dikuasakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kuasa Bermeterai 		

1	2	3	4
		<p>b. KTP Penerima Kuasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan; 5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer; 6. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan 7. Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain; 8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya diPbk untuk Wajib Pajak lain; 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan Pbk. 10. Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Pbk, akta perusahaan) 	



 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
 PROVINSI DKI JAKARTA,
 AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
 NIP. 195612051981121001